



P E N E T A P A N
Nomor 2/PDT.P/2018/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

MATIUS, tempat lahir Palopo, tanggal 05 Januari 1972, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun Pencobe RT 02/RW 01 Desa Pattedong Selatan Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 28 November 2018 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Blp, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan persamaan nama Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki 2 identitas yang berbeda yaitu:
2. Bahwa nama Pemohon atas nama Matius adalah nama sejak lahir yang sama dengan akta lahir dan data lainnya yang telah digunakan di luar negeri dan data atas nama M. Kamaruddin adalah data saat Pemohon pindah keyakinan (agama) yang telah digunakan dalam akta lahir dan ijasah anak serta administrasi lainnya;
3. Bahwa untuk memperoleh keterangan Identitas Matius dengan NIK 7317210501720003 adalah M. Kamaruddin dengan Nik 7317210501720001 harus ada ketetapan pengadilan;
4. Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan keterangan untuk akte kelahiran anak, ijasah anak, administrasi, dll;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kab Luwu berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Pernyataan persetujuan berupa keterangan bahwa nama Matus dengan Nik 7317210501720003 adalah sama dengan nama M Kamaruddin dengan nik 7317210501720001;
3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan negeri Belopa atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kab Luwu untuk persetujuan nama;
4. Membebankan biaya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : fotocopy Passport atas nama Matus Nomor C0214698 tertanggal 28 Mei 2018;
2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Matus Nomor 7317211010140003 tertanggal 17 Oktober 2014;
3. Bukti P-3 : fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMP atas nama Matus Nomor 06 OB ob 0454064 tertanggal 1 Juni 1989;
4. Bukti P-4 : fotocopy Akte Kelahiran Nomor 290/X-E/1988 atas nama Matus tertanggal 27 Oktober 1988;
5. Bukti P-5 : fotocopy Akte Kelahiran Nomor 477/808/Istimewa/A/DKKB/IV/2008 atas nama Shapna Pratiwi;
6. Bukti P-6 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7317210501720003 atas nama Matus;
7. Bukti P-7 : fotocopy Surat keterangan Kantor Desa Pattedong Selatan Nomor 473/DPS/KPS/XI/2018 tertanggal 28 November 2018;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 21.2014.050172.6835 atas nama M. Kamaruddin;
9. Bukti P-9 : fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 130/30/VII/1992 tertanggal 12 Agustus 1992;
10. Bukti P-10 : fotocopy Passport atas nama Matius Nomor AN 478530 tertanggal 8 Juli 2010;
11. Bukti P-11 : fotocopy Passport atas nama Matius Nomor AL 016546 tertanggal 7 Januari 2008;
12. Bukti P-12 : fotocopy Passport atas nama Matius Nomor AA 036462 tertanggal 02 Juni 2005;
13. Bukti P-14 : fotocopy Passport atas nama Matius Nomor A 4662413 tertanggal 07 Juni 2013;
14. Bukti P-14 : fotocopy Surat Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palopo;
15. Bukti P-15 : fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7317211612090092 atas nama Kepala Keluarga M .Kamaruddin;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1 s/d 14 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan sedangkan terhadap bukti P-15 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan fotocopynya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi TIKARA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi hidup bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan menyangkut masalah Pemohon ingin menyamakan nama atau identitas Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon dari sejak lahir adalah Matius namun setelah Pemohon menikah dan berpindah keyakinan nama Pemohon adalah M Kamaruddin;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memiliki lima orang anak yang salah satunya adalah Shapna Pratiwi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang pemohon masih menggunakan nama Matius hal mana saksi mengetahui pada saat pemohon bekerja di luar negeri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Dusun Pencobe Desa Pattedong Selatan Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas apabila dikemudian hari Pemohon melakukan pengurusan berkas lainnya;

2. Saksi STEFANUS SARASA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi hidup bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan menyangkut masalah Pemohon ingin menyamakan nama atau identitas Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon dari sejak lahir adalah Matius namun setelah Pemohon menikah dan berpindah keyakinan nama Pemohon adalah M Kamaruddin;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memiliki lima orang anak yang salah satunya adalah Shapna Pratiwi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang pemohon masih menggunakan nama Matius hal mana saksi mengetahui pada saat pemohon bekerja di luar negeri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Dusun Pencobe Desa Pattedong Selatan Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas apabila dikemudian hari Pemohon melakukan pengurusan berkas lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Menyatakan bahwa Matius dan M. Kamaruddin adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15 dan juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi bernama saksi TIKARA, dan saksi STEFANUS SARASA, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Matius merupakan penduduk Dusun Pacobe Desa Pattedong Selatan Kecamatan Ponrang Selatan Kab Luwu (vide bukti P-2 dan P-6);
- Bahwa Nama "Matius" dengan "M. Kamaruddin" adalah orang yang sama dan benar penduduk Dusun Pacobe Desa Pattedong Selatan Kecamatan Ponrang Selatan Kab Luwu (vide bukti P-7);
- Bahwa Pemohon pada mulanya bernama Matius namun pada saat Pemohon menikah dengan Nurmiati, Pemohon berpindah keyakinan dan menggunakan Nama M. Kamaruddin dalam Identitas Buku Nikahnya (vide bukti P-9);
- Bahwa Pemohon menikah dengan Nurmiati dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Istrinya bernama Nurmiati telah bercerai pada tanggal 26 Mei 2017 (vide bukti P-14);
- Bahwa Matius mengajukan permohonan persamaan nama yang dimana nama M. Kamaruddin yang tercatat di dalam akte kelahiran anak Pemohon bernama Shapna Pratiwi adalah satu orang dan nama yang sama dengan Matius yang terdaftar dalam buku Passport Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Pemohon, Surat Tanda Tamat Belajar tahun 1989 dan akte Kelahiran Nomor 290/X-e/1988 atas nama Matius (vide bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4)

- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan tersebut agar dalam mengurus administrasi menyangkut hal tersebut dapat berjalan dengan lancar karena telah adanya penyesuaian berkasnya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Belopa, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-14 serta keterangan dari saksi Tikara, dan saksi Stefanus Sarasa, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Pacobe Desa Pattedong Selatan Kecamatan Ponrang Selatan Kab Luwu, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Belopa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon tersebut diatas selanjutnya dihubungkan dengan alat bukti surat P-9 diketahui bahwa MATIUS menikah dengan seorang Perempuan bernama Nurmiati;

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti surat P-1,P-2,P-3,P-4,P-6,P-7, P-10,P-11,P-12 dan P-13 diketahui bahwa pemohon bernama MATIUS, sedangkan alat bukti surat P-5, P-8 dan P-9 diketahui bahwa pemohon bernama M. KAMARUDDIN;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terdapat perbedaan nama pada bukti surat P-1,P-2,P-3,P-4,P-6,P-7,P-10,P-11,P-12 dan P-13 diatas dengan bukti P-5,P-8 dan P-9 atas perbedaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Akte Kelahiran Anak Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil, hal mana terhadap bukti-bukti surat tersebut merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil), sehingga dapat juga ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi dipersidangan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini dan harus dibuktikan adalah apakah benar nama MATIUS dan nama M. KAMARUDDIN adalah orang yang sama dan satu orang ;

Menimbang, bahwa ketika Pemohon sedang melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Nurmiati hal mana pada saat itu Pemohon berpindah keyakinan dari agama Kristen ke Agama Islam sehingga Pemohon pada saat itu menggunakan nama M. Kamaruddin didalam buku nikah serta akte kelahiran anak-anak Pemohon (vide Bukti P-9) hal tersebut didukung oleh bukti P-4 dan P-7 serta keterangan saksi Tikara, dan saksi Stefanus Sarasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Pattedong Selatan Nomor 437/DPS/KPS/XI/2018 bahwa nama Matius dengan M. Kamaruddin adalah orang yang sama yaitu Pemohon hal tersebut didukung keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, dapat dibuktikan bahwa nama Matius dengan M. Kamaruddin nama-nama tersebut adalah orang yang sama atau nama satu orang yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut sebagaimana diatas dapat diketahui penyebab terjadinya dua identitas berbeda yang dimiliki Pemohon, hal mana Hakim menilai perubahan nama yang seyogyanya nama

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari sejak lahir bernama Matius (vide bukti P-3 dan P-4) namun oleh karena Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang beragama islam sehingga pada saat itu Pemohon ikut berpindah keyakinan dengan masuk ke agama islam sehingga pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon nama Pemohon otomatis berubah dengan menggunakan nama islam bernama M. Kamaruddin;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama pada dokumen-dokumen yang dimiliki tersebut maka secara hukum dan administrasi akan menyulitkan Pemohon untuk mengurus pengurusan yang lainnya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa kasus konkret yang dihadapi Pemohon tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013, dimana satu orang mempunyai identitas yang berbeda-beda dalam dokumen-dokumen pribadinya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur Undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa adanya kesamaan tanggal lahir dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, menghasilkan bukti persangkaan bahwa nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah nama orang yang sama dalam hal ini bahwa nama Matius dengan M. Kamaruddin lahir di Palopo tanggal 05 Januari 1972 adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam dokumen Pemohon yang berupa Akte Kelahiran atas nama Shapna Pratiwi ada kesalahan dalam penulisan nama Pemohon, dimana nama Pemohon dalam KTP, Akte Kelahiran

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KK adalah Matius dan yang yang tercatat di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon bernama Shapna Pratiwi adalah M. Kamaruddin adalah satu orang yang sama serta untuk kepentingan Hukum Pemohon untuk mengurus kepentingan lain dikemudian hari, maka cukuplah beralasan permohonan pada petitum angka (2) Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan angka 2 pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (3) yang pada pokoknya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Belopa atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini, hakim menilai terhadap petitum angka (3) tersebut oleh karena permohonan tersebut tidak berkaitan dengan perubahan dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans namun hanya melainkan permohonan persamaan nama sebagaimana dalam ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pada dasarnya merupakan hak dari pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans, maka terhadap petitum angka (3) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan – ketentuan dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Matius dan M. Kamaruddin yang tercantum dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, adalah nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon dalam perkara ini, laki-laki yang lahir di Palopo pada tanggal 5 Januari 1972;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp199.000,-(seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari SENIN tanggal 10 Desember 2018 oleh FIRMANSYAH, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Belopa, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh MUH. ALAUDDIN.S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MUH. ALAUDDIN.S.H

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp100.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- PNBPN Relas	: Rp 5.000,00
- Leges Putusan	: Rp 3.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00 +
J u m l a h	: Rp199.000,-(seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah)